



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : KP. 904/5/11/ITJEN/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi Internal RB Kementerian
Perhubungan Tahun 2023

Jakarta, 31 Oktober 2023

Yth. Menteri Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, dengan hormat kami laporkan bahwa Evaluasi Internal RB Kemenhub telah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Irjen No. KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal RB Kemenhub 2023.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil Evaluasi Internal RB di lingkungan Kemenhub adalah sebagai berikut:

1. Nilai RB Kemenhub berdasarkan Evaluasi Internal tahun 2023 adalah **85,52** kategori "A-" (Memuaskan dengan catatan). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan RB Kemenhub ditunjukkan dengan beberapa capaian kinerja positif, di antaranya:
 - a. Perolehan opini **WTP** atas Laporan Keuangan Kemenhub selama 2013-2022, dengan TLHP BPK RI mencapai **85,01%** yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,34%.
 - b. Hasil SAKIP Kemenhub tahun 2022 mendapatkan nilai **77,58** dengan predikat **BB**.
 - c. Nilai untuk maturitas SPIP Kemenhub tahun 2022 adalah **3,47** berada pada **level 3**.
 - d. Indeks SPBE Kemenhub sebesar **3,33** (Baik) yang berada di atas rata-rata nasional 2,35.
3. Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022, di antaranya adalah:
 - a. Kemenhub telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Kepmenhub Nomor 103 Tahun 2023.
 - b. Kemenhub saat ini sedang dalam proses penetapan RPM dan RKM tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil reviu terhadap proses bisnis.
 - c. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi.
 - d. Sebagai upaya penguatan pengawasan internal, telah ditetapkan Kepmenhub Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.
4. Catatan Hasil Evaluasi Internal
 - a. Evaluasi Tahap Perencanaan (*Ex Ante*)
 - 1) Secara umum Road Map RB Kemenhub memiliki kualitas yang baik dan mengacu pada Road Map RB Nasional, namun masih terdapat sebagian target kegiatan utama yang belum berorientasi peningkatan kinerja.
 - 2) Road Map RB Kemenhub belum diturunkan menjadi rencana aksi unit kerja;
 - 3) Sebagian besar rencana aksi RB General telah disusun secara logis dan didukung indikator yang cukup dan relevan serta target yang tepat, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa indikator *output*;

- 4) Sasaran RB Tematik telah berorientasi hasil/outcome, namun masih terdapat ketidakselarasan sebagian besar sasaran dengan indikator sasaran, target sasaran, dan rencana aksi, serta rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya;
 - 5) Sebagian besar rencana aksi RB Tematik belum memuat kolaborasi antar instansi.
- b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan
- 1) Secara umum, rencana aksi telah terealisasi dengan tepat, namun masih terdapat sebagian kecil pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan rencana aksi;
 - 2) Sebagian *output* rencana aksi belum mencapai target sampai dengan triwulan III;
 - 3) Sebagian pelaksanaan rencana aksi belum memenuhi kualitas, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi;
 - 4) Sebagian kecil pelaksanaan rencana aksi belum sesuai target waktu.
- c. Hasil Evaluasi RB Tematik
- Pada evaluasi tahap pelaksanaan RB, tidak dilakukan penilaian secara khusus terhadap capaian rencana aksi RB tematik, karena baru ditargetkan pada 2024. Namun demikian, evaluasi internal mencatat capaian RB tematik Kemenhub yang dinilai telah memiliki progres yang signifikan, di antaranya implementasi Aplikasi AIR SDP dan INAPORTNET.
5. Rekomendasi
- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan RB Kemenhub, perlu dilakukan evaluasi terhadap *Road Map* RB Kemenhub, khususnya terkait:
 - 1) target kegiatan utama RB General yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kesesuaian indikator *output* atas rencana aksi;
 - 2) keselarasan sasaran RB Tematik dengan indikator sasaran, target sasaran dan rencana aksi, keselarasan rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya, serta adanya kolaborasi antar instansi.
 - b. Sebagai upaya meningkatkan dukungan unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu disusun rencana aksi unit kerja sebagai turunan dari *Road Map* RB Kemenhub.
 - c. Terdapat kegiatan yang perlu ditingkatkan ketepatan pelaksanaannya untuk mendukung ketercapaian target kegiatan utama, antara lain pada: Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional, Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi, Pembangunan Zona Integritas di unit kerja, Pelaksanaan Arsip Digital, Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik, Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dan Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN.
 - d. Terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya, yang masih perlu didorong penyelesaiannya, di antaranya yaitu:
 - 1) Melakukan penyusunan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan penyusunan peta keterkaitan kebijakan
 - 2) Meningkatkan manajemen SDM dilaksanakan melalui HCDP yang di dalamnya termasuk meliputi hasil analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan.
 - e. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan mengukur dampak capaian secara berkala.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Perhubungan. Atas perkenan dan perhatian Bapak Menteri Perhubungan, diucapkan terima kasih

Inspektur Jenderal

Arif Toha
NIP 196703201992031003



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN
HASIL EVALUASI INTERNAL
REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Gedung Karsa Lt. 6
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,
Gambir, Jakarta

KATA PENGANTAR

Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023, Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan pada tahap pelaksanaan (*on-going*) reformasi birokrasi. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

Evaluasi internal RB Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2023. Tujuan evaluasi untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Kemenhub, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Kemenhub

Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) disusun sebagai hasil dari evaluasi internal RB Kemenhub yang memuat gambaran umum pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian, catatan hasil evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi internal RB diharapkan dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi internal dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan secara berkelanjutan atas pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 31 Oktober 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi Internal	2
C. Mekanisme Evaluasi Internal	2
1. Pelaksana Evaluasi Internal	2
2. Proses Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	3
3. Metodologi Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023	4
BAB II HASIL EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI	10
A. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022	10
B. Gambaran Umum Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023	14
C. Capaian Positif Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023	16
D. Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023	18
1. Hasil Evaluasi <i>Ex ante</i>	18
2. Hasil Evaluasi <i>On-going</i>	25
3. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik	28
4. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023	30
BAB III PENUTUP	32
A. Simpulan	32
B. Rekomendasi	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, telah dilaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang meliputi evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tujuan evaluasi untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Kemenhub, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Kemenhub.

Evaluasi internal RB Kemenhub dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal RB Kemenhub 2023. Evaluasi Internal dilakukan dengan metode penelaahan atas dokumen perencanaan RB dan data capaian rencana aksi, serta wawancara antara tim evaluator dan tim pelaksana. Penilaian dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil Evaluasi Internal RB di lingkungan Kemenhub, nilai hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebesar **85,52, kategori A- (Memuaskan dengan Catatan)**, dengan rincian:

1. Nilai hasil evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) sebesar **88,38**
2. Nilai hasil evaluasi tahap pelaksanaan RB General (*on-going*) sebesar **81,25**
3. Tidak terdapat penambahan (*top up*) nilai atas hasil evaluasi pelaksanaan RB Tematik

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan.

Peningkatan kualitas pelaksanaan RB Kemenhub ditunjukkan dengan beberapa capaian kinerja positif, di antaranya:

1. Perolehan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Kemenhub selama 2013-2022. Sampai dengan semester II 2022, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI mencapai **85,01%** yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,34%.

2. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemenhub tahun 2022 mendapatkan nilai **77,58** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.
3. Nilai untuk maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenhub tahun 2022 adalah **3,47** berada pada level **3 (Terdefinisi)**.
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenhub sebesar **3,33** (Baik) yang berada di atas rata-rata nilai Nasional sebesar 2,35.
5. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, Kementerian Perhubungan memperoleh skor SPI Tahun 2022 sebesar **75,18**, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 71,9;

Capaian kinerja Kementerian Perhubungan juga telah mendapatkan apresiasi dari *stakeholder* maupun pihak eksternal, antara lain:

1. Kemenhub berhasil meraih peringkat terbaik pertama dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM
2. Menteri Perhubungan mendapatkan penghargaan berupa *Special Recognition (Infinity) Innovative Financing In Unity 2023* oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero untuk Pengadaan Infrastruktur Transportasi
3. Kemenhub meraih Penghargaan BKN Award 2023 Kementerian Tipe Besar Peringkat 5 Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022, di antaranya adalah:

1. Kemenhub telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kemenhub saat ini sedang dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan Rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil reviu terhadap proses bisnis.
3. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi.
4. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, Kemenhub telah menetapkan Keputusan Menhub Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal, terdapat catatan atas perencanaan dan pelaksanaan RB, sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan (*Ex Ante*)

- a. Secara umum Road Map RB Kemenhub memiliki kualitas yang baik dan mengacu pada Road Map RB Nasional, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada sebagian kecil indikator dan target kegiatan utama, terutama terkait target yang belum berorientasi peningkatan kinerja.
 - b. Road Map RB Kemenhub belum diturunkan menjadi rencana aksi unit kerja;
 - c. Sebagian besar rencana aksi RB General telah disusun secara logis dan didukung indikator yang cukup dan relevan serta target yang tepat, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa indikator *output*;
 - d. Sasaran RB Tematik telah berorientasi hasil/*outcome*, namun terdapat ketidakselarasan sebagian besar sasaran dengan indikator sasaran, target sasaran, dan rencana aksi, serta rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya;
 - e. Sebagian besar rencana aksi RB Tematik belum memuat kolaborasi antar instansi.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan (*On Going*)

- a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara tepat berdasarkan rencana aksi, namun masih terdapat sebagian kecil realisasi kegiatan yang belum sesuai dengan rencana aksi;
- b. Sebagian *output* rencana aksi belum mencapai target sampai dengan triwulan III;
- c. Sebagian pelaksanaan rencana aksi belum memenuhi kualitas, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi;
- d. Rencana aksi telah dilaksanakan tepat sesuai target waktu yang ditetapkan, namun masih terdapat sebagian kecil rencana aksi yang belum memenuhi target waktu.

Pada evaluasi tahap pelaksanaan RB, tidak dilakukan penilaian secara khusus terhadap capaian rencana aksi RB tematik, karena sesuai Road Map RB Kemenhub capaian tersebut ditargetkan pada 2024. Selain itu, secara nasional, tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 lebih fokus pada penanganan stunting. Namun demikian, evaluasi internal mencatat capaian RB tematik Kemenhub yang dinilai telah memiliki progres yang signifikan, di antaranya:

- a. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perizinan bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan melalui Aplikasi Informasi dan Registrasi Sungai Danau dan Penyeberangan (AIR-SDP). AIR-SDP telah terintegrasi dengan Simponi PNBPN, BSR, dan OSS BR. Sampai dengan Oktober 2023, pelayanan AIR-SDP telah mencakup 79 Perusahaan Pelayaran, 300 Kapal Penyeberangan, 172 Persetujuan Pengoperasian, 255 Standar Pelayanan Minimal dan 65 Lintas Penyeberangan.
- b. Peningkatan layanan dan penguatan pengawasan kepelabuhanan melalui penerapan Inaportnet. Inaportnet telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem yang dimiliki instansi terkait lainnya. Sampai

dengan bulan September 2023 telah terdapat 194 pelabuhan yang menggunakan Inaportnet.

Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi Internal dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan RB, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan RB Kemenhub, perlu dilakukan evaluasi terhadap Road Map RB Kemenhub, khususnya terkait:
 - a. target kegiatan utama RB General yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kesesuaian indikator *output* atas rencana aksi;
 - b. keselarasan sasaran RB Tematik dengan indikator sasaran, target sasaran dan rencana aksi, keselarasan rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya, serta adanya kolaborasi antar instansi.
2. Sebagai upaya meningkatkan dukungan unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu disusun rencana aksi unit kerja sebagai turunan dari Road Map RB Kemenhub.
3. Terdapat kegiatan yang perlu ditingkatkan ketepatan pelaksanaannya untuk mendukung ketercapaian target kegiatan utama, antara lain pada:
 - a. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi;
 - c. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
 - d. Pelaksanaan Arsip Digital;
 - e. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - f. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
 - g. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; dan
 - h. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN.
4. Terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya, yang masih perlu didorong penyelesaiannya, di antaranya yaitu:
 - a. Melakukan penyusunan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan penyusunan peta keterkaitan kebijakan
 - b. Meningkatkan manajemen SDM dilaksanakan melalui HCDP yang di dalamnya termasuk meliputi hasil analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan mengukur dampak capaian secara berkala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.
13. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi Internal

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada level Kementerian dan level Unit Kerja dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada Kementerian Perhubungan. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Evaluasi perencanaan (*ex-ante*) dilakukan untuk memastikan Road Map dan rencana aksi reformasi birokrasi memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola terkait dengan isu dan permasalahan kementerian/lembaga/daerah. Evaluasi pelaksanaan (*on-going*) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Road Map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi.

C. Mekanisme Evaluasi Internal

1. Pelaksana Evaluasi Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Internal RB dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal RB di instansinya. Evaluasi Internal RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Susunan keanggotaan tim evaluasi terdiri atas tim pengarah, tim evaluator, tim pelaksana dan tim sekretariat.

2. Proses Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Proses Evaluasi Internal RB Kementerian Perhubungan telah melalui serangkaian kegiatan, di antaranya:

- a. *Entry meeting* evaluasi SAKIP, RB dan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB pada tanggal 2 Agustus 2023.
- b. Pembentukan tim Evaluasi Internal RB Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 66 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023
- c. Rapat persiapan evaluasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada tanggal 4 September 2023 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP 904/4/8/ITJEN/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja penanggung jawab kegiatan utama, dan perwakilan seluruh unit kerja Eselon I. Dalam rapat tersebut, dibahas agenda, *timeline* dan metode evaluasi.
- d. Bimbingan Teknis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 s.d 16 September 2023 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/4/11/ITJEN/2023 tanggal 8 September 2023. Bimbingan Teknis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman tim evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. Selain bimbingan teknis, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan praevaluasi internal pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan, di mana dilakukan penyampaian dan pembahasan capaian sasaran dan rencana aksi RB General dan RB Tematik. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait kertas kerja dan teknis evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan.
- e. Perumusan Lembar Kerja Evaluasi Internal (LKEI) Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan Tahun 2023. LKEI RB Kemenhub dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan paparan Kementerian PANRB dalam Sosialisasi Teknis Evaluasi RB Nasional dan Pengisian Rencana Aksi RB pada Portal RB yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara daring pada tanggal 22 September 2023 sesuai Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor KP 904/2/6 Phb 2023 tanggal 19 September 2023.
- f. Pembahasan LKEI RB Kemenhub bersama dengan seluruh tim evaluator internal pada tanggal 22 September 2023 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor UM.207/19/20/ITJEN/2023 tanggal 22 September 2023.
- g. Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator. Evaluasi perencanaan dilaksanakan pada tanggal 15 September s.d 11 Oktober 2023 dan

evaluasi pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 15 September s.d 17 Oktober 2023. Proses evaluasi internal reformasi birokrasi dilaksanakan melalui beberapa kali pembahasan, antara lain:

- h. Rapat Pemantauan Progres Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan bersama seluruh Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/4/19/ITJEN/2023 tanggal 03 Oktober 2023;
- i. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 bersama seluruh Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 9-11 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/4/20/ITJEN/2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- j. Rapat Pembahasan Simpulan dan Catatan Hasil Sementara Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 bersama tim evaluator pada tanggal 18 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/5/3/ITJEN/2023 tanggal 17 Oktober 2023; dan
- k. Rapat Pembahasan Simpulan dan Catatan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 bersama seluruh Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 24 Oktober 2023.

3. Metodologi Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Evaluasi internal reformasi birokrasi dilakukan dengan metode penelaahan atas dokumen perencanaan RB dan data capaian rencana aksi, serta wawancara antara tim evaluator dan tim pelaksana. Penilaian dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

a. Evaluasi Perencanaan (*ex-ante*)

Dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan (*ex-ante*), dilakukan penelaahan terhadap dokumen Road Map RB Kementerian Perhubungan terhadap kriteria penilaian antara lain:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Keterangan
ROADMAP RB			
	Kesesuaian Road Map RB dengan Road Map RB Nasional		

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Penetapan Tujuan dan Sasaran RB	10,00	Tujuan dan Sasaran RB Nasional yang telah ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
2.	Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB (Indikator)	7,50	Tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah dikawal dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (<i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound</i>)
3.	Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB (Target)	7,50	Tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah memiliki target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja
4.	Keabsahan Road Map RB	5,00	Penetapan Road Map RB dan rencana aksi oleh pimpinan instansi
REFORMASI BIROKRASI GENERAL			
Penilaian Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi			
1.	Penetapan Kegiatan Utama	6,25	Kegiatan utama yang diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional telah ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
2.	Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama	6,25	Indikator kegiatan utama yang ditetapkan telah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja
3.	Keabsahan Rencana Aksi	2,50	Telah terdapat pernyataan keabsahan atas rencana aksi yang ditetapkan
Kriteria Penilaian Penetapan Rencana Aksi			
4.	Kelogisan Rencana Aksi	7,50	Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi <i>baseline/existing</i> yang direpresentasikan melalui indikator <i>immediate outcome</i>
5.	Relevansi dan Kecukupan Indikator <i>Output</i>	7,50	Penetapan indikator <i>output</i> pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam mengukur rencana aksi yang ditetapkan
6.	Ketepatan Penetapan Target Indikator <i>Output</i>	5,00	Ketepatan penetapan target pada setiap indikator <i>output</i> mencakup aspek

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Keterangan
			kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari rencana aksi
7.	Anggaran	5,00	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan
REFORMASI BIROKRASI TEMATIK			
Kualitas Sasaran Keberhasilan RB			
1.	Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Sasaran)	3,50	Sasaran RB Tematik telah berorientasi hasil/ <i>outcome</i>
2.	Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Indikator)	3,50	Indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mendukung tercapainya dampak tematik
3.	Penetapan Target Indikator Keberhasilan RB Tematik	3,00	Target yang logis, realistis dan mendukung tercapainya target nasional untuk setiap tema
Kualitas Rencana Aksi			
4.	Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	7,50	Rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah (tergambar dalam <i>logframe/pohon kinerja</i>)
5.	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	7,50	Rencana aksi telah berkualitas, yaitu memenuhi sebagian besar dari aspek perbaikan tata kelola, antara lain: perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP. SDM, pengawasan, teknologi informasi serta inovasi
6.	Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	5,00	Rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi internal atau pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan
		100,00	

b. Evaluasi Pelaksanaan (*on-going*)

Dalam evaluasi pelaksanaan (*on-going*), dilakukan penelaahan terhadap dokumen/data dukung capaian rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan serta wawancara dengan pelaksana rencana aksi. Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan (*on-going*) antara lain:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi	25,00	Kesesuaian realisasi/ pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan pada rencana aksi yang tertuang di Road Map RB Kementerian Perhubungan
2.	Ketercapaian <i>output</i> kegiatan pada setiap triwulan	25,00	Kesesuaian capaian dengan target <i>output</i> pada rencana aksi sampai dengan periode penilaian
3.	Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan)		
	Pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	12,50	Kategori baik: adalah apabila seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta didokumentasikan
	Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi secara berkala	12,50	Terdapat dokumen evaluasi secara berkala yang minimal dilaksanakan setiap semester
4.	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25,00	Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai target pada rencana aksi
		100,00	

c. Perhitungan Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 merupakan gabungan nilai hasil evaluasi perencanaan reformasi birokrasi dan nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB General, dengan bobot 40 untuk nilai hasil evaluasi perencanaan dan bobot 60 untuk nilai hasil evaluasi RB General. Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan RB Tematik menjadi *top up*/tambahan nilai dengan persentase 2%, karena Kementerian Perhubungan hanya memilih 1 tema (Digitalisasi Administrasi Pemerintah). Nilai maksimal hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan sebesar 102, dengan perhitungan:

$$\frac{40\% \times \text{hasil } ex \text{ ante} + 60\% \times \text{hasil } on\text{-going general} + 2\% \times \text{hasil } on\text{-going tematik}}{\text{Nilai hasil evaluasi internal RB}}$$

Nilai hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2.	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
				seungguhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4.	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
6.	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

BAB II

HASIL EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI

A. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2022 secara resmi disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor B/686/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2022 adalah 78,40 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pemenuhan dan hasil antara. Namun demikian, terdapat penurunan pada komponen hasil. Kementerian Perhubungan masih perlu memperhatikan fokus reformasi birokrasi tidak hanya pada upaya yang dilakukan, namun pada dampak yang diberikan. Berdasarkan catatan hasil evaluasi, Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/ bersifat menghambat melalui penyusunan *regulatory impact analysis* (RIA) dan penyusunan peta keterkaitan kebijakan.

Tindak lanjut: Biro Hukum bersama Badan Kebijakan Transportasi serta unit kerja terkait di lingkungan Kemenhub telah kolaborasi dalam hal identifikasi secara sistematis terhadap pengelolaan kebijakan di lingkungan Kemenhub dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi sebagai berikut:

- a. Implementasi terhadap perubahan substansi baik kewenangan dan tanggung jawabnya peraturan perundang-undangan yang akan diubah apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan;
- b. Rencana pengalokasian anggaran dan SDM yang cukup;
- c. Memetakan substansi perubahan suatu peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik dari unsur Pemerintah (K/L), Pemerintah Daerah, Asosiasi transportasi dan masyarakat transportasi;
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dengan melibatkan unsur Internal unit kerja di lingkungan Kemenhub, Kementerian/Lembaga lain, akademisi, dan *stakeholder*;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan secara terukur;

- g. Memiliki meta data berupa Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang tersambung ke instansi Pembina dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Melakukan reviu terhadap proses bisnis yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 untuk mengetahui relevansi dan perubahan yang perlu diakomodir sesuai dengan organisasi dan tata kerja baru. Selanjutnya melakukan evaluasi kelembagaan mandiri kembali untuk mengetahui secara pasti tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi.

Tindak lanjut:

- a. Saat ini Kemenhub sedang dalam proses penetapan RPM dan RKM tentang Proses Bisnis yang telah mengakomodir penyusunan Proses Bisnis sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyederhanaan organisasi, serta organisasi dan tata kerja baru.
 - b. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi. Hasil konsensus indeks kelembagaan Kemenhub dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I
3. Mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi melalui penyusunan pedoman internal sistem kerja.

Tindak lanjut: Implementasi kebijakan terkait sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di Kemenhub telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Memastikan setiap proses dalam rangka upaya peningkatan manajemen SDM dilaksanakan sesuai dengan target rencana HCDP yang di dalamnya termasuk meliputi hasil analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan. Selanjutnya, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur cakupan pengembangan kompetensi yang dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi.

Tindak lanjut: Upaya peningkatan manajemen SDM akan dituangkan ke dalam konsep KM terkait Manajemen Talenta. Saat ini konsep tersebut masih dalam proses pembahasan.

5. Meningkatkan kualitas Pembangunan ZI terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani.

Tindak lanjut:

- a. Telah dibentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
 - b. Telah dilakukan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 dan Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. Telah dilaksanakan Penyusunan Program Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
 - d. Telah disampaikan Petunjuk Teknis dan Progres Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023;
 - e. Telah disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 ke Sekretaris Jenderal;
 - f. Telah disampaikan Laporan Tindak Lanjut atas Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Tahun 2023 kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
 - g. Melakukan Pendampingan Evaluasi Lapangan pada 9 UPT yang Lolos Seleksi Administrasi ZI menuju WBK/WBBM.
6. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman dan implementasi pegawai terhadap kebijakan pengawasan internal. Selanjutnya melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal sampai pada unit kerja terkecil agar dapat terpantau efektivitas implementasinya.

Tindak lanjut: Pengukuran tingkat pemahaman dan implementasi pegawai terhadap kebijakan pengawasan internal dilaksanakan melalui survei kepuasan pengawasan dan sosialisasi kebijakan pengawasan.

- a. Survei Kepuasan Pengawasan dilaksanakan terhadap 114 UPT melalui pengisian kuesioner kepada 420 responden dan uji petik di empat Provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Tingkat kepuasan Auditi diperoleh sebesar 88%. Berdasarkan hasil survei, Tingkat pemahaman pegawai terhadap Kebijakan Pengawasan sebesar 91,91%. Keterangan : dari pelaksanaan Survei kepuasan pengawasan yang dilakukan terhadap 457 pegawai. Sebanyak 37 (8,01%), pegawai menjawab *Double Checklist* yaitu tidak bisa membedakan antara Audit Kinerja dengan ADTT.
 - b. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan.
7. Meningkatkan kapabilitas dan peran APIP sebagai *consulting* dan *quality assurance* sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Tindak lanjut: Hasil evaluasi kapabilitas APIP Tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencapai level 3 dan mendapatkan skor 3,00. Menindaklanjuti *area of improvement* hasil evaluasi kapabilitas APIP dan sebagai upaya peningkatan kapabilitas APIP, telah:

- a. Ditetapkan Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - b. Ditetapkan Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal
 - c. Dibentuknya Komite Audit sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 2022
 - d. Dibentuknya Komite Kode Etik Auditor
 - e. Berdasarkan Hasil *Quality Control* Telaah Sejawat Ekstern oleh Kemensos, Itjen memperoleh nilai 87,63% dengan kategori “Baik”
 - f. Indeks Penerapan JFA pada Itjen sebesar 87,41 atau kategori “Baik”
 - g. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Audit Kinerja, Pelatihan Internal Audit *Refreshment*, dan Pelatihan *Fraud Control Plan* serta melalui Sertifikasi CGCAE, CRGP, CGAA, dan QRMA
 - h. Telah ditetapkan KP-ITJEN 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/KP.104/ITJEN-2016 Tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
8. Melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan untuk dapat mengetahui dampak yang diberikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan melakukan survei kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kegunaan inovasi dalam mempermudah proses layanan sebagai standar untuk melakukan replikasi inovasi.

Tindak lanjut:

- a. PPTB telah melakukan pemetaan dan analisis melalui pengusulan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Kementerian PANRB, namun dari hasil usulan dimaksud inovasi yang disampaikan Kemenhub masih belum masuk dalam kualifikasi yang disyaratkan Kementerian PANRB. catatan: Berdasarkan hasil evaluasi, proposal yang diajukan untuk mengikuti KIPP masih belum sesuai dengan persyaratan yang diminta dari Kementerian PANRB. Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah PPTB akan mempersiapkan calon inovasi yang akan diusulkan dan akan diberikan asistensi dalam pengusulan dan pengisian inovasi dalam aplikasi yang ada di Kementerian PANRB;
- b. Pengukuran tingkat kegunaan inovasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kementerian Perhubungan secara elektronik terhadap pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Jasa/Layanan melalui aplikasi 3AS *Case Survey Management* Kementerian Perhubungan melalui *QR Code* Survei. Hasil survei menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada level sangat memuaskan yang menunjukkan keberhasilan penerapan inovasi;

- c. PPTB sebagai Koordinator Pelaksanaan SKM telah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi SKM pada tiap triwulan berjalan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terhadap penggunaan aplikasi SKM tersebut.

B. Gambaran Umum Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Capaian Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan (persentase unit organisasi yang sudah disederhanakan terhadap jumlah unit organisasi yang akan ditargetkan disederhanakan)	81,16%	81,16%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	50%	50%
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,7	Nilai 2022: 3,33
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP)	78	Nilai 2022: 77,58
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	84	-
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,40)	Survei Mandiri per Juni 2023: A (94,8)
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI pada Kementerian Perhubungan	3	Tahun 2022: 3 Unit Kerja
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada Kementerian Perhubungan (Skor SPIP)	3,48	Nilai 2022: 3,474 Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2023: 3,486
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat pada Kementerian Perhubungan	81%	s.d September 2023: 86,03%

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Hasil SPI	75	Nilai Tahun 2022: 75,2
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Reformasi Hukum	75	Penilaian Mandiri Tahun 2023: 83,8
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	60	Penilaian Mandiri Tahun 2023: 35,2
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan	100%	50%
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	2,71	-
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75	Nilai sementara per September 2023: 79,64
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	88	-
		Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	2,9	-
Capaian Utama RB General Sasaran Strategis 2 Tahun 2023				
1	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan	0,7	0,71
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN			
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN			
5	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Implementasi BerAKHLAK	60%	50%
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,4	Nilai 2022: 4,55
7	Melaksanakan evaluasi standar pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan	B (Kualitas Tinggi)	Nilai Tahun 2022: B (Kualitas Tinggi)
8	Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan ASN	26%	-

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023
	Kementerian Perhubungan			
9	Penerimaan ASN Berbasis <i>Online</i> dan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	Persentase Pelaksanaan Penerimaan ASN Berbasis <i>Online</i>	100%	100%
10	Pelaksanaan Integrasi Sistem informasi Kepegawaian dengan SIASN BKN	Persentase Terlaksananya Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan SIASN BKN	80%	-

C. Capaian Positif Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Pada periode tahun 2022 - 2023, berikut capaian kinerja positif Kementerian Perhubungan:

1. Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut dari tahun 2013 s.d. 2022;
2. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II 2022, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti tuntas sesuai rekomendasi sebesar 85,01%. Hasil ini merupakan capaian TLHP tertinggi di Wilayah Pengawasan Akuntansi Keuangan Negara (AKN) I BPK-RI dan di atas rata-rata nasional sebesar 77,34%;
3. Sampai dengan tahun 2022, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menghasilkan 37 unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, Kementerian Perhubungan memperoleh skor SPI Tahun 2022 sebesar 75,18, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 71,9;
5. Berdasarkan survei berbasis persepsi publik dari lembaga survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Menteri Perhubungan berada di angka 88,2 persen. Survei ini dilakukan pada rentang waktu 20-24 Juni 2023 dengan responden sebanyak 1.220 orang (tingkat kepercayaan mencapai 95 persen);
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan tahun 2022, mendapatkan nilai evaluasi dari Kementerian PAN dan RB sebesar 78,40 dengan kategori BB (Sangat Baik);
7. Berdasarkan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perhubungan tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 77,58 dengan

kategori BB (Sangat Baik). Nilai ini meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 77,21 dengan kategori BB (Sangat Baik);

8. Persentase realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, realisasi anggaran mencapai Rp32,75 triliun atau 98,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun. Pada tahun 2021, realisasi anggaran mencapai Rp34,65 triliun atau 97,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp33,69 triliun;
9. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan tahun 2022 mencapai Rp9,02 triliun. Hasil ini mengalami peningkatan sebesar 12,89% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp7,99 triliun.
10. Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan meraih nilai SPBE sebesar 3,33 (Baik) yang berada di atas rata-rata nilai Nasional sebesar 2,35.
11. Dalam rangka penataan dan penyederhanaan organisasi, Kementerian Perhubungan:
 - a. Sampai dengan tahun 2023 telah mengalihkan 865 jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di 161 unit kerja.
 - b. Melakukan perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Laut melalui Penyatuan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar, serta kenaikan status Kelas Pelabuhan Samarinda, Bitung, Pontianak, dan Palembang.

Pada periode tahun 2022 - 2023, berikut penghargaan yang diraih oleh Kementerian Perhubungan:

1. Kementerian Perhubungan berhasil meraih peringkat terbaik pertama dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap upaya percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia;
2. Kementerian Perhubungan berhasil meraih penghargaan Pengelolaan Komunikasi dan Media Massa Terbaik di acara Tempo *Ministry Award* 2022 yang diadakan 9 Desember 2022;
3. Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota *Dewan International Maritime Organization* (IMO) Kategori C Periode 2022-2023, setelah sebelumnya terpilih untuk periode 2020-2021;
4. Menteri Perhubungan mendapatkan penghargaan berupa *Special Recognition (Infinity) Innovative Financing In Unity* 2023 oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero untuk Pengadaan Infrastruktur Transportasi. Kementerian Perhubungan terus berinovasi dalam membangun infrastruktur transportasi salah

satunya dengan “*Creative Financing*” melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan peningkatan peran BUMN, juga pembiayaan alternatif lainnya;

5. Menteri Perhubungan meraih penghargaan dari detikcom *Award* Tahun 2023 sebagai Tokoh Konektivitas Nasional. Penghargaan ini diberikan karena dinilai telah menjalankan berbagai proyek yang bertujuan untuk menjaga konektivitas negeri;
6. Kementerian Perhubungan meraih Penghargaan BKN *Award* 2023 Kementerian Tipe Besar Peringkat 5 Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi;
7. Kementerian Perhubungan meraih Penghargaan BKN *Award* 2023 Kementerian Tipe Besar Peringkat 3 Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT.

D. Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Evaluasi internal RB Kemenhub tahun 2023 dilaksanakan dengan pengisian lembar kerja evaluasi yang disusun oleh Tim Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman evaluasi reformasi birokrasi. Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi *Ex ante*

a. Nilai Evaluasi *Ex ante*

No	Penilaian	Bobot	Pilihan Jawaban	Nilai
ROADMAP RB				
A	Kesesuaian Road Map RB dengan Road Map RB Nasional			
1	Penetapan Tujuan dan Sasaran RB	10,00	A	10,00
2	Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB (Indikator)	7,50	A	7,50
3	Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB (Target)	7,50	A	7,50
4	Keabsahan Road Map RB	5	Ya	5,00
RB GENERAL				
A	Penilaian Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi			
1	Penetapan Kegiatan Utama	6,25	A	6,25

No	Penilaian	Bobot	Pilihan Jawaban	Nilai
2	Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama	6,25	A	6,25
3	Keabsahan Rencana Aksi	2,5	Ya	2,50
B	Kriteria Penilaian Penetapan Rencana Aksi			
4	Kelogisan Rencana Aksi	7,5	A	7,50
5	Relevansi dan Kecukupan Indikator <i>Output</i>	7,5	A	7,50
6	Ketepatan Penetapan Target Indikator <i>Output</i>	5	A	5,00
7	Anggaran	5	C	2,50
RB TEMATIK				
A.	Kualitas Sasaran Keberhasilan RB			
1	Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Sasaran)	3,50	C	1,75
2	Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Indikator)	3,50	B	2,63
3	Penetapan Target Indikator Keberhasilan RB Tematik	3,00	C	1,50
B.	Kualitas Rencana Aksi			
4	Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	7,5	A	7,50
5	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	7,5	A	7,50
6	Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	5	E	0,00
NILAI EX ANTE		100,00	A	88,38

Berdasarkan hasil evaluasi internal, perencanaan RB Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **88,38**. Perencanaan RB Kemenhub telah disusun sesuai dengan Road Map RB Nasional, namun masih perlu penyesuaian terhadap beberapa target Kegiatan Utama dan indikator *output* RB General, serta penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Aksi RB Tematik.

b. Penjelasan Hasil Evaluasi Perencanaan (*Ex -ante*)

1) Kriteria Penilaian Road Map RB

Kesesuaian Road Map RB dengan Road Map RB Nasional

a) Kriteria: Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Nilai 10,00 (A): Tujuan dan sasaran RB Nasional telah ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

b) Kriteria: Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB

Indikator Tujuan dan Sasaran RB Nasional belum diturunkan dalam Indikator Tujuan dan Sasaran RB Kementerian Perhubungan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara sasaran dengan indikator kegiatan utama, di mana indikator kegiatan utama pada Road Map RB Kemenhub identik dengan indikator sasaran pada Road Map RB Nasional.

(1) Penilaian terhadap penetapan indikator sasaran dan kegiatan utama

Nilai 7,50 (A): Sebanyak 27 indikator kegiatan utama telah memenuhi kriteria SMART, namun 2 indikator tidak memenuhi kriteria, yaitu:

(a) Pada sasaran "Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN" dengan indikator "Persentase Terpenuhinya Kebutuhan ASN" di mana sasaran mengacu ke Kualitas ASN namun indikator mengacu ke Kuantitas ASN, sehingga dinilai tidak relevan.

(b) Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset (S.9), indikator Monitoring Pelaksanaan Anggaran tidak diukur pada Road Map RB Nasional. Dalam Tabel 3.2 Target Kegiatan RB General Road Map Kemenhub, telah ditetapkan indikator kegiatan utama untuk sasaran ini yaitu, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 75, dan Indeks Pengelolaan Aset Kemenhub dengan target 2,9.

(2) Penilaian terhadap penetapan target sasaran dan kegiatan utama

Nilai 7,50 (A): Dari 29 target , 27 target logis, realistis dan berorientasi peningkatan kinerja dan 2 target tidak berorientasi peningkatan kinerja di mana target tahun 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu:

(a) Target Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 = 75 dan Tahun 2022 = 85,20

(b) Target Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2023 = 75 dan Tahun 2022 = 76,8

c) Kriteria: Keabsahan Road Map RB

Nilai 5,00 (Ya): Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

2) Kriteria Penilaian Rencana Aksi RB General

a) Penilaian Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi

(1) Kriteria: Penetapan Kegiatan Utama

Nilai 6,25 (A): Kegiatan utama yang diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional telah ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

(2) Kriteria: Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama

Nilai 6,25 (A): Dari 29 target, 27 target logis, realistis dan berorientasi peningkatan kinerja dan 2 target tidak berorientasi peningkatan kinerja di mana target tahun 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu:

(a) Target Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 = 75 dan Tahun 2022 = 85,20

(b) Target Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2023 = 75 dan Tahun 2022 = 76,8

(3) Kriteria: Keabsahan Rencana Aksi

Nilai 2,50 (Ya): Rencana Aksi RB tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

b) Penilaian Penetapan Rencana Aksi

(1) Kriteria: Kelogisan Rencana Aksi

Nilai 7,50 (A): Dari 76 rencana aksi, terdapat 6 rencana aksi yang kurang sesuai dengan sasaran dan kegiatan utama, yaitu:

- (a) Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi, dengan Kegiatan Utama Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik, yang memiliki Rencana Aksi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi. Rencana aksi ini tidak termasuk variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- (b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi, dengan Kegiatan Utama Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki Rencana Aksi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi. Rencana aksi ini tidak termasuk variabel dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
- (c) Sasaran Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN dengan rencana aksi
 - Penyusunan Kebutuhan pegawai selama 5 tahun;
 - Pengangkatan ASN dari jalur pola pembibitan;
 - Pengadaan formasi ASN dari jalur P3K

Rencana aksi ini tidak mendukung sasaran untuk peningkatan kapasitas ASN.

- (d) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan Rencana aksi Berkoordinasi dengan KPPN untuk menghindari kesalahan pengajuan pencairan/SPM dinilai tidak logis karena kegiatan koordinasi dengan KPPN dilaksanakan pada tingkat satker/UPT.

(2) Kriteria: Relevansi dan Kecukupan Indikator *Output*

Nilai 7,50 (A): Dari 80 indikator *output* rencana aksi, terdapat 4 indikator yang tidak relevan, yaitu:

- (a) Rencana aksi Pelaksanaan *Surveillance* ISO dan sertifikasi ISO, dengan indikator Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi. Saran perbaikan indikator: Jumlah Sertifikat ISO yang diperoleh/jumlah aplikasi yang mendapat ISO;
- (b) Rencana aksi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi, dengan indikator penilaian sesuai variabel dan indikator pada aplikasi IRH. Penyusunan peraturan tidak termasuk dalam variabel penilaian IRH;

- (c) Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada rencana aksi Memperhatikan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dinilai tidak relevan dan tidak terukur;
- (d) Rencana aksi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan indikator Kertas Kerja/BA Pemenuhan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Kertas Kerja/BA pemenuhan dinilai tidak cukup mengukur capaian rencana aksi. Saran perbaikan indikator : Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi.

(3) Kriteria: Ketepatan Penetapan Target Indikator *Output*

Nilai 5,00 (A): 80 Indikator yang ada dinilai telah memiliki target yang layak dan terukur.

(4) Kriteria: Anggaran

Nilai 2,50 (C): Berdasarkan data yang tercantum dalam Road Map RB Kementerian Perhubungan, dari 78 Rencana aksi, baru 39 rencana aksi yang didukung oleh anggaran.

3) Kriteria Penilaian Rencana Aksi RB Tematik

a) Penilaian Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Sasaran)

(1) Kriteria: Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Sasaran)

Nilai 1,75 (C): Sasaran RB Tematik telah berorientasi hasil/*outcome*, namun dari 32 sasaran hanya 13 sasaran yang memiliki indikator dan 19 sasaran tidak memiliki indikator yaitu:

- (a) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: 13 sasaran tidak memiliki indikator;
- (b) Direktorat Jenderal Perkeretaapian: 6 sasaran tidak memiliki indikator.

(2) Kriteria: Kesesuaian Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik (Indikator)

Nilai 2,63 (B): Dari 13 indikator terdapat 3 indikator yang tidak memenuhi kriteria SMART yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

- (a) Kemudahan dalam urusan mengemudi/pemilik kendaraan dalam menyelesaikan perkara tilang. Indikator ini dinilai tidak terukur;

- (b) Data pelanggaran dan kinerja petugas dapat terdokumentasi dengan baik. Indikator ini dinilai tidak terukur;
- (c) Laporan. Indikator ini tidak mendukung sasaran dan tidak spesifik.
- (3) Kriteria: Penetapan Target Indikator Keberhasilan RB Tematik
- Nilai 1,50 (C): Dari 14 Target, terdapat 8 target yang tidak sesuai yaitu:
- (a) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, memiliki 7 target yang dinilai tidak terukur dan cenderung merupakan indikator, yaitu:
- Tersedianya informasi baik bagi *stakeholder* maupun pengguna layanan;
 - Kemudahan pembayaran dan transfer layanan bagi pengguna;
 - Lancarnya proses settlement data dan dana transaksi;
 - Tersedianya suatu layanan dalam penyelesaian perkara tilang dan terwujudnya kinerja petugas PPNS yang bersih dan terukur;
 - Tersedianya layanan penerbitan persetujuan teknis Andalalin secara online melalui Si Andalan yang cepat, akurat, efektif dan efisien;
 - Operation SPB Online pada 1 lintas penyeberangan (Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni);
 - Sosialisasi dan uji coba penerbitan SPB Online di lintas penyeberangan (Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk).
- (b) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki 1 target tidak terukur dan cenderung merupakan indikator, yaitu Terintegrasinya sistem perizinan DAU dengan sistem pada OSS BKPM.

b) Penilaian Kualitas Rencana Aksi

- (1) Kriteria: Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah
- Nilai 7,50 (A): Dari 31 rencana aksi, terdapat 3 rencana aksi yang tidak sesuai yaitu:
- (a) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Proses Pemilihan Penyedia. Kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat tetapi biro LPPBMN

- (b) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara: Rencana aksi tidak jelas, karena merupakan target yang ingin dicapai.
- (c) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ): Rencana aksi "Mempercepat waktu proses perizinan melalui aplikasi perizinan *online*" tidak menjelaskan tindakan riil yang dilakukan dalam rangka penyederhanaan proses perizinan.
- (2) Kriteria: Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi
- Nilai 7,50 (A): Dari 30 rencana aksi, terdapat 1 rencana aksi yang tidak sesuai yaitu rencana aksi "Mempercepat waktu proses perizinan melalui aplikasi perizinan *online*" tidak menjelaskan tindakan riil yang dilakukan dalam rangka penyederhanaan proses perizinan.
- (3) Kriteria: Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata
- Nilai 0,00 (E): Dari 31 rencana aksi, terdapat 5 rencana aksi yang memuat kolaborasi dengan instansi internal/instansi pemerintah lainnya, yaitu:
- (a) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Penyelesaian kendala teknis yang muncul pada saat proses pengiriman/penerimaan data dengan sistem OSS;
 - Mengintegrasikan SPIONAM dengan aplikasi e-Blue, KLH, Jasa Raharja, dan SAMSAT di Seluruh Indonesia;
 - Pembuatan suatu sistem pelayanan pembayaran biaya perkara tilang oleh masyarakat secara mudah dan cepat tanpa uang tunai (*cashless*).
- (b) Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Sinkronisasi *database* dan menginventarisasi Data SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian.
- (c) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara: Sosialisasi kepada para *online*.

2. Hasil Evaluasi *On-going*

a. Nilai Evaluasi *On-going*

No	Penilaian	Bobot	Jawaban	Nilai
1	Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi	25	A	25

No	Penilaian	Bobot	Jawaban	Nilai
2	Ketercapaian <i>output</i> kegiatan pada setiap triwulan	25	B	18,75
3	Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan)	25	C	12,5
	a. Perencanaan dan Pengorganisasian		C	
	b. Evaluasi berkala		C	
4	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25	A	25
NILAI RB GENERAL		100	A	81,25

Berdasarkan hasil evaluasi internal, Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **81,25**. Pelaksanaan RB telah sesuai dengan Road Map dan rencana aksi, namun masih terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana aksi, ketercapaian rencana aksi sesuai target belum optimal, serta kualitas pelaksanaan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan.

b. Penjelasan Hasil Evaluasi

- 1) Kriteria: Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi.

Nilai 25 (A): Dari 83 rencana aksi, sebanyak 15 realisasi rencana aksi belum sesuai dengan kriteria, pada kegiatan utama sebagai berikut:

- a) Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- b) Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- c) Kegiatan Utama Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- d) Kegiatan Utama Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Rencana Aksi, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- e) Kegiatan Utama Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- f) Kegiatan Utama Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria

- g) Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsip Digital, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - h) Kegiatan Utama Pelaksanaan Data Statistik Kementerian Perhubungan, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - i) Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - j) Kegiatan Utama Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdapat, terdapat 3 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- 2) Kriteria: Ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan.

Nilai 18,75 (B): Dari 80 indikator *output* rencana aksi, sebanyak 19 indikator belum terealisasi sesuai dengan kriteria.

- a) Kegiatan Utama Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- b) Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan, terdapat 3 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- c) Kegiatan Utama Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- d) Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- e) Kegiatan Utama Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Rencana Aksi, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- f) Kegiatan Utama Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- g) Kegiatan Utama Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- h) Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat 3 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- i) Kegiatan Utama Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdapat, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- j) Kegiatan Utama Penataan Jabatan Fungsional, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria

- k) Kegiatan Utama Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan SIASN BKN, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - l) Kegiatan Utama Pengelolaan Kinerja Pegawai, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - m) Kegiatan Utama Melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan Publik, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
- 3) Kriteria: Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan) – Perencanaan, Pengorganisasian, Evaluasi Berkala
- Nilai 6,25 (C): Dari 83 rencana aksi, sebanyak 35 rencana aksi pada 22 kegiatan utama belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria.
- 4) Kriteria: Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi
- Nilai 25,00 (A): Dari 80 indikator *output* rencana aksi, sebanyak 15 indikator belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria.
- a) Kegiatan Utama Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - b) Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan, terdapat 5 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - c) Kegiatan Utama Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Rencana Aksi, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - d) Kegiatan Utama Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - e) Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat 3 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - f) Kegiatan Utama Penataan Jabatan Fungsional, terdapat 2 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - g) Kegiatan Utama Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdapat, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria
 - h) Kegiatan Utama Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan SIASN BKN, terdapat 1 rencana aksi yang belum sesuai kriteria

3. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik

Pada evaluasi tahap pelaksanaan RB, tidak dilakukan penilaian secara khusus terhadap capaian rencana aksi RB tematik, karena sesuai Road Map RB Kemenhub

capaian tersebut ditargetkan pada 2024. Selain itu, secara nasional, tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 lebih fokus pada penanganan *stunting*. Oleh karena itu, tidak terdapat penambahan nilai/*top up* atas hasil evaluasi *on-going* RB tematik. Namun demikian, evaluasi internal mencatat capaian RB tematik Kemenhub yang dinilai telah memiliki progres yang signifikan, di antaranya:

- 1) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perizinan bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan melalui sistem AIR-SDP

Aplikasi Informasi dan Registrasi Sungai Danau dan Penyeberangan (AIR-SDP) berfungsi untuk Penerbitan Persetujuan Operasi Kapal dan Penerbitan SK Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Aplikasi Informasi dan Registrasi Sungai Danau dan Penyeberangan (AIR-SDP) telah terintegrasi dengan Simponi PNBPN, BSR, dan OSS BR. Sampai dengan Oktober 2023, Pelayanan Air SDP telah mencakup 79 Perusahaan Pelayaran, 300 Kapal Penyeberangan, 172 Persetujuan Pengoperasian, 255 Standar Pelayanan Minimal dan 65 Lintas Penyeberangan.

Dengan adanya aplikasi ini permohonan dapat diajukan oleh pelaku usaha kapanpun dan di manapun, berkas permohonan dapat langsung diunggah di aplikasi sehingga *paperless* serta verifikasi permohonan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun sehingga waktu penyelesaian permohonan dapat selesai lebih cepat dan efisien. Selain itu, Aplikasi Informasi dan Registrasi Sungai Danau dan Penyeberangan (AIR-SDP) juga meningkatkan transparansi proses penerbitan izin operasional angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- 2) Peningkatan layanan dan penguatan pengawasan kepelabuhanan melalui penerapan INAPORTNET

Dalam rangka digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan di pelabuhan dibangun Aplikasi Inaportnet. Inaportnet ini adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. Inaportnet telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.

Sampai dengan bulan September 2023 telah terdapat 194 pelabuhan yang menggunakan Inaportnet. Manfaat inaportnet:

- a) Simplifikasi Bisnis Proses

Kemudahan bertransaksi untuk pengajuan pelayanan di pelabuhan terkait kedatangan, perpindahan dan kedatangan kapal di pelabuhan. Hal ini meningkatkan efektivitas waktu dan biaya di pelabuhan

b) Tidak ada tatap muka

Menghindari adanya tatap muka antar pengguna jasa di pelabuhan hal ini guna menghindari pungli di pelabuhan

c) Transparansi

Transparansi dan efisiensi yang dirasakan oleh pengguna jasa dengan melihat alur *approval* dari petugas melalui *dashboard* monitoring Inaportnet

d) Peningkatan PNBP

Optimasi pendapatan Negara dengan digitalisasi menjadi salah satu Upaya pengawasan pendapatan negara menjadi lebih terukur dan langsung masuk ke kas negara hingga pasti saat ini jika dibandingkan tahun 2022 PNBP sektor laut dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 13% (+390M)

e) Optimalisasi transaksi elektronik

Optimalisasi transaksi elektronik melalui standarisasi elemen data, proses bisnis penyampaian dokumen, janji layanan/SLA sehingga lebih terukur

f) Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan terkait administratif pemalsuan dokumen dan pengawasan untuk aliran dokumen yang seharusnya disertakan saat melakukan kegiatan pelayanan lalu lintas kapal

g) Strategi Komunikasi

Penerapan strategi komunikasi yang tepat di lintas K/L melalui kolaborasi Inaportnet dengan K/L lainnya seperti Simponi milik Kemenkeu dan INSW untuk penerapan SSM pengangkut

4. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 merupakan gabungan dari 40% nilai hasil evaluasi perencanaan RB dan 60% nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB General serta penambahan 2% hasil evaluasi pelaksanaan RB Tematik, dengan perhitungan:

40% x hasil <i>ex ante</i>
60% x hasil <i>on-going</i> general
2% x hasil <i>on-going</i> tematik
----- +
Nilai hasil evaluasi internal RB

Berdasarkan hasil evaluasi internal, diperoleh nilai dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Hasil evaluasi		Bobot	Nilai
<i>Ex ante</i>	88,38	60%	53,02
<i>On-going</i>	81,25	40%	32,50
Tematik	0,00	2%	0,00
Total Nilai Hasil Evaluasi Internal RB			85,52

Nilai hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebesar **85,52, kategori A- (Memuaskan dengan Catatan)**. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil evaluasi internal, diperoleh nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai hasil evaluasi tahap perencanaan (*ex ante*) sebesar **88,38**;
 - b. Nilai hasil evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) sebesar **81,25**;
 - c. Penambahan nilai hasil evaluasi *on-going* RB tematik tidak diperhitungkan.
2. Berdasarkan perhitungan nilai hasil evaluasi *ex-ante* dan *on-going*, diperoleh nilai hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebesar **85,52 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan)**. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3. Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi *ex -ante*, sebagai berikut:
 - a. Secara umum Road Map RB Kemenhub memiliki kualitas yang baik dan mengacu pada Road Map RB Nasional, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada sebagian kecil indikator dan target kegiatan utama, terutama terkait target yang belum berorientasi peningkatan kinerja.
 - b. Road Map RB Kemenhub belum diturunkan menjadi rencana aksi unit kerja;
 - c. Sebagian besar rencana aksi RB General telah disusun secara logis dan didukung indikator yang cukup dan relevan serta target yang tepat, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa indikator *output*;
 - d. Sasaran RB Tematik telah berorientasi hasil/*outcome*, namun terdapat ketidakselarasan sebagian besar sasaran dengan indikator sasaran, target sasaran, dan rencana aksi, serta rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya;
 - e. Sebagian besar rencana aksi RB Tematik belum memuat kolaborasi antar instansi.
4. Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi *on-going*, sebagai berikut:
 - a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara tepat berdasarkan rencana aksi, namun masih terdapat sebagian kecil realisasi kegiatan yang belum sesuai dengan rencana aksi;
 - b. Sebagian *output* rencana aksi belum mencapai target sampai dengan triwulan III;
 - c. Sebagian pelaksanaan rencana aksi belum memenuhi kualitas, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi;

- d. Rencana aksi telah dilaksanakan tepat sesuai target waktu yang ditetapkan, namun masih terdapat sebagian kecil rencana aksi yang belum memenuhi target waktu.

B. Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas Road Map sebagai pedoman dalam pelaksanaan RB, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Road Map RB Kemenhub, khususnya terkait:
 - a. target kegiatan utama RB General yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kesesuaian indikator *output* atas rencana aksi;
 - b. keselarasan sasaran RB Tematik dengan indikator sasaran, target sasaran dan rencana aksi, keselarasan rencana aksi dengan indikator dan target *output*-nya, serta adanya kolaborasi antar instansi.
2. Sebagai upaya meningkatkan dukungan unit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu disusun rencana aksi unit kerja sebagai turunan dari Road Map RB Kemenhub.
3. Terdapat kegiatan yang perlu ditingkatkan ketepatan pelaksanaannya untuk mendukung ketercapaian target kegiatan utama, antara lain pada:
 - a. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
 - b. Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi
 - c. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
 - d. Pelaksanaan Arsip Digital
 - e. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - f. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
 - g. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
 - h. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN
4. Terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya, yang masih perlu didorong penyelesaiannya, di antaranya yaitu:
 - a. Melakukan penyusunan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan penyusunan peta keterkaitan kebijakan
 - b. Meningkatkan manajemen SDM dilaksanakan melalui HCDP yang di dalamnya termasuk meliputi hasil analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan mengukur dampak capaian secara berkala.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR: KP- ITJEN 66 Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi internal dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah/Inspektorat Jenderal atau tim yang dibentuk secara khusus;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Evaluator, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan dan lembar kerja evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, sebagaimana pada Lampiran II Keputusan Inspektur Jenderal ini;

2. menetapkan ...

2. menetapkan dan memantau pelaksanaan kegiatan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 3. memberikan arahan kepada tim evaluator dan tim pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 5. menyampaikan hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan kepada evaluator nasional/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
1. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 3. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
 4. memantau tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. kepada Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
1. melaksanakan dan memantau rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik;
 2. menyampaikan progres beserta data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi kepada tim evaluator dengan dikoordinasikan oleh ketua tim pelaksana; dan
 3. melaksanakan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : KP-ITJEN 66 Tahun 2023
TANGGAL : 22 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Inspektur Jenderal
2. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
3. Anggota :
 - a. Para Kepala Biro;
 - b. Para Inspektur;
 - c. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - d. Para Sekretaris Badan;
 - e. Para Kepala Pusat.

B. Tim Evaluator

1. Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal
2. Anggota :
 1. Dodi Tresna Yudiantna
 2. Roy Bernardo Simanjuntak
 3. Helma Agnes Dinantia
 4. Daffa Reyhan Zulfikar A.
 5. Arief Novrizal
 6. Irfaisal Hakim Nasution
 7. Lukman Gunadi
 8. Akmiludin
 9. Khairul Anwar Hasibuan
 10. Nuniek Setyorini

C. Tim Pelaksana

1. Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2. Anggota:
 - a. Sekretariat Jenderal
 - 1) Biro Perencanaan : Ardarini Rahayu
 - 2) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi : 1. Yhan Arief S.
2. Aditya Rakhman
 - 3) Biro Keuangan : Muryati Nini Utami
 - 4) Biro Hukum : Farid Alfansya
 - 5) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara : Eri Setianto Kurniawan
 - 6) Biro Umum : Badrul Ulum
 - 7) Biro Komunikasi dan Informasi Publik : Rizki Ariesa
 - 8) Pusat Data dan Teknologi Informasi : Tri Adi Bagus Wibowo
 - 9) Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan : Dwi Triswanto
 - 10) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi : Delis Dewiyanti
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Ratna Oktavia Nurmalasari
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Jan Piter Daniel
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : Khoironi
 - e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian : Syafek Jamhari
 - f. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek : Chatur Ady Prayoga
 - g. Inspektorat Jenderal : 1. Wahyu Sunyoto Hari Adi
2. Iwan Novandi
3. Rado Archea Saragih Simarmata
4. Reno Surya Rindiatama
 - h. Badan Kebijakan Transportasi : Ratih Libania
 - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan : Iman Rachman Syah

- D. Tim Sekretariat
1. Emira Farisa
 2. Putri Ajeng Pratiwi
 3. Raras Alifa Harmiati
 4. Iwan Sumarlin
 5. Aulia Adriana Safitri

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
 NOMOR : KP-ITJEN 66 Tahun 2023
 TANGGAL : 22 September 2023

KERTAS KERJA EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KERTAS KERJA EVALUASI PERENCANAAN (EX ANTE)

No	Penilaian	Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan (wajib diisi)
1	Kesesuaian sasaran (outcome), indikator, dan target yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian dengan Road Map RB Nasional:	a. Sasaran (outcome) yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan Road Map RB Nasional mencapai 80% - 100%; b. Sasaran (outcome) yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan Road Map RB Nasional mencapai 60% - <80%; c. Sasaran (outcome) yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan Road Map RB Nasional mencapai 40% - <60%; d. Sasaran (outcome) yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan Road Map RB Nasional mencapai 20% - <40%; e. Sasaran (outcome) yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan Road Map RB Nasional <20%.	15,00	A/B/C/D/E			
		a. Indikator yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan sasaran (outcome) mencapai 80% - 100%; b. Indikator yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan sasaran (outcome) mencapai 60% - <80%; c. Indikator yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan sasaran (outcome) mencapai 40% - <60%; d. Indikator yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan sasaran (outcome) mencapai 20% - <40%; e. Indikator yang ditetapkan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan sasaran (outcome) mencapai <20%.	10,00	A/B/C/D/E			

No	Penilaian	Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan (wajib diisi)
2	Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi Kementerian;	<p>a. Target yang ditentukan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan indikator dan sasaran yang ditetapkan mencapai 80% - 100%;</p> <p>b. Target yang ditentukan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan indikator dan sasaran yang ditetapkan mencapai 60% - <80%;</p> <p>c. Target yang ditentukan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan indikator dan sasaran yang ditetapkan mencapai 40% - <60%;</p> <p>d. Target yang ditentukan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan indikator dan sasaran yang ditetapkan mencapai 20% - <40%;</p> <p>e. Target yang ditentukan dalam Road Map RB Kementerian yang telah sesuai dengan indikator dan sasaran yang ditetapkan mencapai <20%.</p>	10,00	A/B/C/D/E			
		<p>a. Rencana aksi unit kerja yang telah sesuai dengan rencana aksi Kementerian Perhubungan mencapai 80% - 100%;</p> <p>b. Rencana aksi unit kerja yang telah sesuai dengan rencana aksi Kementerian Perhubungan mencapai 60% - <80%;</p> <p>c. Rencana aksi unit kerja yang telah sesuai dengan rencana aksi Kementerian Perhubungan mencapai 40% - <60%;</p> <p>d. Rencana aksi unit kerja yang telah sesuai dengan rencana aksi Kementerian Perhubungan mencapai 20% - <40%;</p> <p>e. Rencana aksi unit kerja yang telah sesuai dengan rencana aksi Kementerian Perhubungan mencapai <20%.</p>	20	A/B/C/D/E			

No	Penilaian	Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan (wajib diisi)
3	Ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi;	<p>a. Kegiatan/strategi dalam rencana aksi yang relevan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi mencapai 80% - 100%;</p> <p>b. Kegiatan/strategi dalam rencana aksi yang relevan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi mencapai 60% - <80%;</p> <p>c. Kegiatan/strategi dalam rencana aksi yang relevan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi mencapai 40% - <60%;</p> <p>d. Kegiatan/strategi dalam rencana aksi yang relevan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi mencapai 20% - <40%;</p> <p>e. Kegiatan/strategi dalam rencana aksi yang relevan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansi mencapai <20%.</p>	20	A/B/C/D/E			
4	Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan;	<p>a. 80% - 100% pelaksanaan kegiatan telah didukung anggaran;</p> <p>b. 60% - <80% pelaksanaan kegiatan telah didukung anggaran;</p> <p>c. 40% - <60% pelaksanaan kegiatan telah didukung anggaran;</p> <p>d. 20% - <40% pelaksanaan kegiatan telah didukung anggaran;</p> <p>e. <20% pelaksanaan kegiatan telah didukung anggaran.</p>	10	A/B/C/D/E			
5	Keabsahan Road Map RB dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan RB.	Road Map RB dan rencana aksi telah disahkan/diformalkan untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan RB.	15	Ya/Tidak			
			100				

KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN (ON GOING)

No	Penilaian	Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Penjelasan (wajib diisi)
1	Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;	a. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 80% - 100% b. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 60% - <80% c. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 40% - <60% d. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai 20% - <40% e. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pada Roadmap Kemenhub mencapai <20%	25	A/B/C/D/E			
2	Ketepatan <i>output</i> kegiatan pada setiap triwulan;	a. Pencapaian <i>output</i> di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 80% - 100% b. Pencapaian <i>output</i> di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 60% - <80% c. Pencapaian <i>output</i> di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 40% - <60% d. Pencapaian <i>output</i> di setiap triwulan yang ditentukan sebesar 20% - <40% e. Pencapaian <i>output</i> di setiap triwulan yang ditentukan sebesar <20%	25	A/B/C/D/E			
3	Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);	a. 80% - 100% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. 60% - <80% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. 40% - <60% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. 20% - <40% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik e. <20% pelaksanaan kegiatan telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	12,50	A/B/C/D/E			

No	Penilaian	Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Penjelasan (wajib diisi)
4	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	a. 80% - 100% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; b. 60% - <80% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; c. 40% - <60% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; d. 20% - <40% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu; e. <20% rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu.	25	A/B/C/D/E			
			100				

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA